



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NATALIA DEBY WALUKOW Umur 32 Tahun, Lahir di Kotamobagu tanggal 6 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Permai Tengah Lingk VII RT 19 Kec Matuari Kota Bitung sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 01 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1 Februari 2023 di bawah Register Nomor : 11/ Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Bitung dengan Suami Pemohon bernama LARRY CARLY SOMBA , pada

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 7172/CPK0205201200331 tertanggal 2 Mei 2012;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- AINSLEY CATHERINE KAMASEAN SOMBA, lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 2012 jenis kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun;
- JOACHIM WARANEY SOMBA, lahir di Bitung pada tanggal 13 Juli 2014 jenis kelamin laki-laki, Umur 8 Tahun;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama LARRY CARLY SOMBA, telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-09012020-0607 tertanggal 10 Januari 2020;

4. Bahwa Pemohon hendak bermaksud menjual bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon tersebut, karena Pemohon memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

5. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon harus memerlukan Ijin / Penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa atas maksud menjual tanah dan bangunan ini, tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa tanah dan bangunan dimaksud saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak lain ataupun keluarga yang lain;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon NATALIA DEBY WALUKOW sebagai Wali dari anaknya yang bernama AINSLEY CATHERINE KAMASEAN SOMBA, lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 2012 jenis kelamin Perempuan, Umur 10

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan JOACHIM WARANEY SOMBA, lahir di Bitung pada tanggal 13 Juli 2014 jenis kelamin laki-laki, Umur 8 Tahun;

- 3) Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menjual bangunan dimaksud sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon;

- 4) Biaya Permohonan menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan yakni dalam identitas yakni alamat dari Kecamatan Matuari ke Kecamatan Girian, selanjutnya dalam petitum permohonan, angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat):

Sebelumnya :

2. Menetapkan Pemohon NATALIA DEBY WALUKOW sebagai Wali dari anaknya yang bernama AINSLEY CATHERINE KAMASEAN SOMBA, lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 2012 jenis kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun dan JOACHIM WARANEY SOMBA, lahir di Bitung pada tanggal 13 Juli 2014 jenis kelamin laki-laki, Umur 8 Tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menjual bangunan dimaksud sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon;
4. Biaya Permohonan menurut hukum;

Sesudah menjadi :

2. Menetapkan Pemohon NATALIA DEBY WALUKOW sebagai Wali dari anaknya yang bernama AINSLEY CATHERINE KAMASEAN SOMBA, lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 2012 jenis kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun dan JOACHIM WARANEY SOMBA, lahir di Bitung pada tanggal 13 Juli 2014 jenis kelamin laki-laki, Umur 8 Tahun untuk menjual bangunan dimaksud sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M² (seratus dua

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon;

3. Biaya Permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas 7171074612880002 nama Natalia Deby Walukow, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172PK0205201200331 tanggal 2 Mei 2012, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172040901200002 atas nama kepala keluarga NATALIA DEBY WALUKOW, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kematian Nomor 7172-KM-09012020-0007 tanggal 10 Januari 2010, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-02102012-0005 tanggal 2 Oktober 2012 atas nama AINSLEY CATHERRINE KAMASEAN SOMBA, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-lt-21012019-0010 tanggal 23 Januari 2019 atas nama JOACHIM WARANEY SOMBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 02/GP-1010/SK/II/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Permai tanggal 12 Januari 2023, ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2012, ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian Permai atas nama pemegang hak NATALIA DEBY WALUKOW, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, ditandai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MONICA CECYLIA BAWANSEL :

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga, Saksi dan Pemohon saudara sepupu;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Larry Carly Somba di Bitung pada tanggal 28 April 2012;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya ada 2 (dua) orang yaitu :
 1. Ainsley Catherine Kamasean Somba, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 4 Agustus 2012;
 2. Joachim Waraney Somba, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 12 Juli 2014;
 - Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan Pemohon jual terletak di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian, tempat Pemohon tinggal sekarang;
 - Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon tidak bekerja ;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;
 - Bahwa rencananya setelah menjual bangunan rumah dan tanah tersebut Pemohon dan anak-anaknya akan pindah ke Kolongan Airmadidi bersama kakak dan orang tua Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. JUAN SWINGGLY SAID :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga, Saksi dan Pemohon saudara sepupu dan pula Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Larry Carly Somba di Bitung pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa kemudin suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya ada 2 (dua) orang yaitu :
 1. Ainsley Catherine Kamasean Somba, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 4 Agustus 2012;
 2. Joachim Waraney Somba, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 12 Juli 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan Pemohon jual terletak di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian, tempat Pemohon tinggal sekarang;
- Bahwa Pemohon menjual tanah untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon tidak bekerja ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;
- Bahwa rencananya setelah menjual bangunan rumah dan tanah tersebut Pemohon dan anak-anaknya akan pindah ke Kolongan Airmadidi bersama kakak dan orang tua Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Larry Carly Somba di Bitung pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa kemudin suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya ada 2 (dua) orang yaitu :

1. Ainsley Catherine Kamasean Somba, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 4 Agustus 2012;
2. Joachim Waraney Somba, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 12 Juli 2014;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan Pemohon jual terletak di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian, tempat Pemohon tinggal sekarang;

- Bahwa Pemohon menjual tanah untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon tidak bekerja ;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

- Bahwa rencananya setelah menjual bangunan rumah dan tanah tersebut Pemohon dan anak-anaknya akan pindah ke Kolongan Airmadidi bersama kakak dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kanis, tanggal 2 Februari 2023 di lokasi sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 yang bertempat di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, dimana dihadiri oleh Pemohon serta aparat kelurahan dalam hal ini Ketua RT, Syane Worotikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi MONICA CECYLIA BAWANSEL dan Saksi JUAN SWINGGLY SAID;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian atas nama Pemohon sendiri;
- Bahwa rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian atas nama Pemohon mempunyai luas 120 M²;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Larry Carly Somba di Bitung pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa kemudin suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya ada 2 (dua) orang yaitu :
 1. Ainsley Catherine Kamasean Somba, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 4 Agustus 2012;
 2. Joachim Waraney Somba, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 12 Juli 2014;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan Pemohon jual terletak di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian, tempat Pemohon tinggal sekarang;
- Bahwa Pemohon menjual tanah untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon tidak bekerja ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;
- Bahwa rencananya setelah menjual bangunan rumah dan tanah tersebut Pemohon dan anak-anaknya akan pindah ke Kolongan Airmadidi bersama kakak dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya Marsya Mika Rifai dalam hal mengurus atau mengambil Akta Jual Beli Tanah atas nama Karel Leonardo Rifai;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak-anaknya yang belum dewasa bernama Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba untuk menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian atas nama Pemohon sendiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dimana Pemohon tersebut maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171074612880002 nama Natalia Deby Walukow terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Girin Permai Kecamatan Girian Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Girian Permai sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172PK0205201200331 tanggal 2 Mei 2012, terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Larry Carly Somba di Bitung pada tanggal 28 April 2012 dan pula telah dicatat oleh capil pada hari itu juga serta pula berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-02102012-0005 tanggal 2 Oktober 2012 dan P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-21012019-0010 tanggal 23 Januari 2019 atas nama JOACHIM WARANEY SOMBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, terungkap bahwa anak Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 28 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-09012020-3097 tanggal 10 Januari 2010 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2012 (bukti P-8) telah diterangkan bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Larry Carly Somba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian Permai atas nama pemegang hak NATALIA DEBY WALUKOW (vide bukti P-9) diketahui bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manembo Nembo yang merupakan harta perolehan bersama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 02/GP-1010/SK/II/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Permai tanggal 12 Januari 2023, (vide bukti P-7) diketahui tanah yang dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 Kelurahan Girian Permai atas nama pemegang hak NATALIA DEBY WALUKOW tidak berada dalam sengketa baik sengketa kepemilikan maupun batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2023 di lokasi dan didapatkan hasil bahwa memang benar ada tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 dan pula menurut aparat kelurahan dalam hal ini Ketua RT, Syane Worotikan, tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari Pemohon dan almarhum suaminya dan tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak Ainsley Catherine Kamasean Somba dan Joachim Waraney Somba meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama Pemohon dan bukan atas nama orang lain serta pula tujuan dari penjualan tanah tersebut nantinya juga untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anak-anaknya bernama anak Ainsley Catherine Kamasean Somba dan anak Joachim Waraney Somba untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan dimaksud sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NATALIA DEBY WALUKOW sebagai Wali dari anak-anaknya bernama AINSLEY CATHERINE KAMASEAN SOMBA, lahir di

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 4 Agustus 2012 jenis kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun dan JOACHIM WARANEY SOMBA, lahir di Bitung pada tanggal 13 Juli 2014 jenis kelamin laki-laki, Umur 8 Tahun untuk melakukan tindakan hukum menjual bangunan dimaksud sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 Kelurahan Girian Permai luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur No 00227/Girian Permai/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Pemohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, Christy Angelina Leatemia., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan Jilly Beatrix Londa., S.H

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

JILLY BEATRIX LONDA., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp150.000,- |
| 3. | Pemeriksaan Setempat | : Rp1.100.000,- |
| 4. | Sumpah | : Rp100.000,- |
| 5. | PNBP | : Rp10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp10.000,- |
| 7. | Materai | : Rp10.000,- + |

J U M L A H

Rp1.410.000,-

TERBILANG

satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)